



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BADAN LAYANAN UMUM**

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU,
CIBITUNG, BEKASI JAWA BARAT
17520

TELP. FAX

: 8253352

: 8253353

EMAIL

: bpjskb@kemenhub.go.id

WEBSITE

: hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bpjskb

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : PL.104/1/4/BPLJSKB/2025

Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi akan mengadakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara BPLJSKB yang berlokasi di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi berupa Bangunan dengan rincian berikut:

Nilai Limit Rp.27.365.000,-

Nilai Jaminan Rp.27.365.000,-

Pelaksanaan Lelang

Hari, Tanggal

: Jumat, 9 Januari 2026

Waktu Penawaran

: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran

: 9 Januari 2026 Pukul 09.30 WIB (sesuai Waktu Server)

Penetapan Pemenang Lelang

: Setelah batas akhir penawaran

Alamat Domain

: lelang.go.id

Tempat Lelang

: Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi

Syarat-syarat lelang sebagai berikut:

1. Cara Penawaran
Penawaran lelang dilakukan secara *Open Bidding* melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" maupun "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Uang Jaminan lelang disetorkan ke rekening secara VA (*Virtual Account*) PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan (tidak dicicil). Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
3. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit, penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu akhir penawaran.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang yang ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
5. Obyek Lelang
Objek lelang berupa 1 (satu) paket Bongkaran BMN berupa Gedung dan Bangunan, dengan pelaksanaan pembongkaran pada hari libur kerja.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada objek lelang sebagai berikut:
 - a. Obyek lelang di atas dijual lelang dalam kondisi apa adanya "*as is*" dengan segala kekurangan, kerusakan dan konsekuensi biaya yang ada pada aset di atas berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
 - b. Biaya angkut/bongkar barang yang dilelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang dan barang yang dilelang tersebut diambil paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah pelunasan bagi peserta lelang yang ditetapkan sebagai Pemenang.
 - c. *Open house* dan *Aanwijzing* dilaksanakan 2 (dua) hari kerja pada **hari Senin – Selasa tanggal 5 – 6 Januari 2026** dari pukul 10.00 WIB s.d. 15.00 WIB, Lokasi objek lelang berada di Kantor BPLJSKB Jalan Raya Setu, Cibuntu, Kab. Bekasi. Konfirmasi melalui Tim BMN BPLJSKB a.n. **Yayat Hidayat No. Hp. 0895-360972020**.
 - d. Peserta lelang yang tidak mengikuti *Aanwijzing* dianggap mengetahui dan menyetujui Berita Acara *Aanwijzing*.
6. Kepada pemenang lelang selama proses pembongkaran dan pengangkutan barang dimaksud diwajibkan melakukan suatu kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan **pihak terkait** selama proses pengangkutan barang dimaksud.
 - b. Menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, kebersihan dan resiko yang timbul selama proses pelaksanaan pengangkutan dimaksud.
7. Karena satu dan lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Bekasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bekasi, 31 Desember 2025

Tim Penghapusan BMN,



Santi Aang Amin Abidin, ST., MMTr.

NIP. 19830106 200712 1 004